



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **I Kadek Sukadana;**
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 April 1997;
Janis kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Gang Mawar No. 51 D, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Alamat KTP: Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **I Kadek Suparsa Als.Dek Rio;**
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 Juni 1999;
Janis kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suradipa I Gg. Wijaya No. 1 Denpasar KTP: Banjar Bias Lantang Kelod, Desa Purwekerti Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. KADEK SUKADANA dan Terdakwa II. KADEK SUPARSA ALS. DEK RIO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I KADEK SUKADANA dan Terdakwa II. I KADEK SUPARSA ALS. DEK RIO masing-masing selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE (diganti dengan nomor Polisi palsu DK 5965 OV).

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI KETUT KARDIASA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE.

Digunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni

Halaman 2 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 Nomor: Reg Perk. : PDM - 0411 / DENPA / EOH / 06 / 2021 yang pada
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa I. I KADEK SUKADANA dan Terdakwa II. I KADEK SUPARSA (bersama-sama disebut Para Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kembang Matahari I, Gang Telugtug No. 3, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa melakukan percakapan melalui telepon untuk bersepakat mengambil sepeda motor. Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, "apakah malam ini kita bekerja?", kemudian Terdakwa I menjawab "ya, bekerja", lalu Terdakwa I memberitahukan alamat yang akan dituju yaitu di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah melihat ada sepeda motor Nmax yang di parkir di depan kamar kos.
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, akhirnya pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk. Kemudian Terdakwa II pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Sesampainya di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, Terdakwa II langsung membonceng Terdakwa I menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur. Sesampainya di depan Gang Tlugtug, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor di depan gang Tlugtug dan Terdakwa I masuk ke dalam Gang menuju Kos-kostan yang ada pagarnya, namun pada saat itu, pagar dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah kos menuju kamar saksi I Gusti Ketut Kardiasa. Di depan kamar tersebut, saksi I Gusti Ketut Kardiasa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No.

Halaman 3 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan
putusan.mahkamahagung.go.id

stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa tersebut tanpa izin saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan cara menuntunnya menuju ke depan gang dan bertemu dengan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I di tepi jalan Kembang Matahari I. Selanjutnya Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Kemudian Para Terdakwa menuju ke Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1, Denpasar Utara, selanjutnya Terdakwa II mengganti plat sepeda motor milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan plat nomor palsu dengan nomor DK 5956 OV dan mengganti kunci kontaknya dengan kunci kontak yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan. Sepeda motor tersebut nantinya akan Para Terdakwa jual secara *online*.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE adalah untuk Terdakwa jual melalui facebook dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para Terdakwa bagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I Gusti Ketut Kardiasa mengalami kerugian materil senilai sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi I GUSTI KETUT KARDIASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan korban sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa dalam memberikan keterangan ini cukup saksi jawab sendiri tanpa didampingi pengacara / penasehat hukum.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang waktu itu adalah satu unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE, Noka : MH3SG3190JJ145477, Nosin : G3E4E - 0865910, No. BPKB : N-10814243-O, STNK Atas nama I GUSTI KETUT KARDIASA alamat Br.

Halaman 4 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Umanyar, Desa Umanyar, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dan
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut, dan saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya setelah saksi bangun tidur kemudian saksi membuka pintu kamar kos lalu saksi melihat bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di depan kamar kos sudah tidak ada.
- Bahwa saksi sendiri yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE miliknya tersebut diparkir di depan kamar kos yang saat itu stangnya tidak terkunci, dan kos kosan tersebut ada pintu pagarnya namun dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi menduga pelaku mengambil satu unit sepda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE miliknya tersebut dengan cara pelaku masuk ke dalam kos kosan yang pintu pagarnya terbuka selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor saksi yang stangnya tidak terkunci.
- Bahwa saksi lain yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah teman kos saksi yang bernama I MADE SUMERTA.
- Bahwa di tempat kos saksi kehilangan satu unit sepda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE tidak ada kamera CCTV yang terpasang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18. 000 000,- (delapan belas juta rupiah).
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE SUMERTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan korban sanggup memberikan keterangan dengan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Dalam memberikan keterangan ini cukup saksi jawab sendiri tanpa didampingi pengacara / penasehat hukum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti maksudnya diperiksa dan memberikan keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan kembang matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur.
- Bahwa barang yang telah hilang waktu itu adalah satu unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, Nosin : G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O,

Halaman 5 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Atas nama I GUSTI KETUT KARDIASA alamat Br. Dinas Umanyar, Desa Umanyar, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dan sepeda motor tersebut adalah milik dari I GUSTI KETUT KARDIASA.

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahukan oleh I GUSTI KETUT KARDIASA dan saat kejadian saksi sedang berada di kamar kos.
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 01.00 wita I GUSTI KETUT KARDIASA pulang dan memarkir sepeda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE miliknya didepan kamar kos kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung tidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 07.00 wita sewaktu I GUSTI KETUT KARDIASA bangun melihat sepeda motornya sudah tidak ada di depan kamar kos, setelah itu I GUSTI KETUT KARDIASA membangunkan saksi dan menanyakan sepeda motornya dan waktu itu saksi bilang tidak tahu, dan saat itu saksi bersama dengan I GUSTI KETUT KARDIASA sempat menanyakan kepada tetangga kos yang lain namun tidak ada yang tahu selanjutnya saksi bersama dengan I GUSTI KETUT KARDIASA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur.
 - Bahwa stang sepeda motor tidak dikunci dan kunci kontaknya disimpan oleh I GUSTI KETUT KARDIASA beserta STNK nya.
 - Bahwa selain sepeda motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 nopol DK 3610 TE milik dari I GUSTI KETUT KARDIASA ada 3 (tiga) sepeda motor lain yang juga parkir di tempat kos tersebut, dan selain sepeda motor tersebut tidak ada barang – barang lain yang hilang.
 - Bahwa di kos kosan tempat hilangnya sepeda motor tersebut ada pintu gerbangnya namun saat kejadian tidak tertutup penuh dan tidak dikunci, dan disekitar kos kosan tersebut tidak ada kamera CCTV nya.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut I GUSTI KETUT KARDIASA mengalami kerugian sebesar Rp 18. 000 000,- (delapan belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I PUTU SUJANA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan korban sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 diketahui sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. Denpasar Timur.

Halaman 6 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang waktu itu berupa: satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik dari korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur.
- Bahwa menurut keterangan korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di depan kamar kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur, dan stangnya tidak dikunci.
- Bahwa setelah pelakunya saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu unit Buser Polsek Dentim baru saksi ketahui bernama I KADEK SUKADANA, laki-laki, umur 23 tahun, agama hindu, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Hangtuh Gang Mawar No. 51D Denpasar Selatan, dan I KADEK SUPARSA Als DEK RIO, laki-laki, umur 21 tahun, agama hindu, pekerjaan buruh proyek, alamat Jalan Suradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar Utara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdalwa waktu itu bersama dengan rekan saksi anggota Buser Polsek Denpasar Timur yang bernama I KOMANG PANDE SUGIANTO dan I WAYAN PATRAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO adalah pelaku yang telah mencuri sepeda motor korban karena sebelumnya korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA datang melapor ke Posek Denpasar Timur pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 12.00 wita yang melaporkan bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE miliknya yang sebelumnya diparkir di depan kamar kos Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur telah hilang, dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saksi dan rekan buser yang lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut dan akhirnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa di media sosial yaitu akun Face Book atas nama I KADEK SUKADANA terpajang photo Yamaha N Max warna hitam yang mirip dengan sepeda motor milik korban yang telah hilang mau dijual, selanjutnya rekan saksi menghubungi yang bersangkutan dan melakukan transaksi untuk membeli sepeda motor tersebut setelah sepakat kemudian janjiian untuk bertemu di pantai Biaung Denpasar Timur, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saksi dan rekannya yang bernama I KOMANG PANDE SUGIANTO dan I WAYAN PATRAWAN menunggu di pantai Biaung dan setelah menunggu beberapa menit kemudian pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA datang dengan

Halaman 7 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda Motor yamaha N Max warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu) setelah itu saksi dan rekan saksi memberitahukan I KADEK SUKADANA bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya adalah anggota buser dari Polsek Denpasar Timur selanjutnya saksi dan rekannya menanyakan darimana dia mendapatkan Sepeda Motor tersebut dan saat itu I KADEK SUKADANA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dia dapat beli dari orang Singaraja setelah itu saksi dan rekan saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA yang sebelumnya hilang di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur, kemudian saksi dan rekan saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa I mengakui secara terus terang bahwa sepeda motor tersebut dia dapat dari mencuri di depan kamar kos milik korban di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan rekannya mengamankan I KADEK SUKADANA dan barang bukti berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu), kemudian saksi dan rekannya mengajak I KADEK SUKADANA untuk mencari temannya yang bernama I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO yang saat itu sedang berada di Jalan Dewi Madri Denpasar Timur, dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan di Jalan Dewi Madri kemudian saksi dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa II apakah benar dia yang telah diajak oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE (plat sudah dirubah menjadi DK 5965 OV) milik dari korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Denpasar Timur dan waktu itu dia membenarkannya kemudian saksi dan rekannya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 5965 OV ke kantor Polsek Denpasar Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan ke Polsek Denpasar Timur saksi dan saksi menanyakan kepada kedua pelaku bagaimana caranya Para

Halaman 8 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian dan saat itu Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II menelpon pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA untuk menanyakan dimana lagi mau mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa I memberitahukan bahwa rencananya akan mengambil sepeda motor di Jalan Kembang Matahari I GangT lugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa I sempat lewat di tempat tersebut dan melihat ada sepeda motor Yamaha N Max milik korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa II kembali menelpon Terdakwa I untuk menanyakan dimana dia harus menunggu kemudian Terdakwa I memberitahukan agar menunggu di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, setelah itu Terdakwa I langsung berangkat ke Indomaret yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE miliknya dan setelah sampai di depan Indomaret Terdakwa II sudah menunggu di tempat tersebut, setelah itu Para Terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah kos dalam Gang sementara Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor di depan Gang di pingir jalan, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Yamaha N Max milik korban yang waktu itu terparkir di depan kamar kos dengan kondisi stang tidak terkunci kemudian di tuntun ke luar rumah kos selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut dengan cara sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa I kemudian di dorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan kaki yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE milik Terdakwa I yang dipergunakan sewaktu datang ke tempat kejadian selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat kosnya Terdakwa II di Jalan Suradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar selanjutnya Plat Sepeda Motor tersebut diganti oleh Terdakwa II dengan plat palsu yaitu DK 5965 OV dan dibuatkan kunci duplikat yang rencananya sepeda motor akan jual.

- Bahwa Selain mengamankan sepeda motor Yamaha N max warna hitam milik korban yang platnya sudah dirubah waktu itu saksi dan rekannya juga mengamankan satu unit Sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE milik dari pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA yang dipergunakan saat melakukan pencurian.

Halaman 9 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban I GUSTI KETUT KARDIASA mengalami kerugian sebesar Rp 18. 000 000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I WAYAN PATRAWAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan korban sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 diketahui sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. Denpasar Timur.
- Bahwa barang yang telah hilang waktu itu berupa: satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik dari korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur.
- Bahwa menurut keterangan korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di depan kamar kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur, dan stangnya tidak dikunci.
- Bahwa setelah pelakunya saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu unit Buser Polsek Dentim baru saksi ketahui bernama I KADEK SUKADANA, laki-laki, umur 23 tahun, agama hindu, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Hangtuh Gang Mawar No. 51D Denpasar Selatan, dan I KADEK SUPARSA Als DEK RIO, laki-laki, umur 21 tahun, agama hindu, pekerjaan buruh proyek, alamat Jalan Suradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar Utara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa waktu itu bersama dengan rekan saksi anggota Buser Polsek Denpasar Timur yang bernama I KOMANG PANDE SUGIANTO dan I PUTU SUJANA.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO adalah pelaku yang telah mencuri sepeda motor korban karena sebelumnya korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA datang melapor ke Posek Denpasar Timur pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 12.00 wita yang melaporkan bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE miliknya yang sebelumnya diparkir di depan kamar kos Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur telah hilang, dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saksi dan rekan buser

Halaman 10 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut dan akhirnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa di media sosial yaitu akun Face Book atas nama I KADEK SUKADANA terpajang photo Yamaha N Max warna hitam yang mirip dengan sepeda motor milik korban yang telah hilang mau dijual, selanjutnya rekan saksi menghubungi yang bersangkutan dan melakukan transaksi untuk membeli sepeda motor tersebut setelah sepakat kemudian janji untuk bertemu di pantai Biaung Denpasar Timur, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saksi dan rekannya yang bernama I KOMANG PANDE SUGIANTO dan I WAYAN PATRAWAN menunggu di pantai Biaung dan setelah menunggu beberapa menit kemudian pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA datang dengan mengendarai sepeda Motor yamaha N Max warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu) setelah itu saksi dan rekan saksi memberitahukan I KADEK SUKADANA bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya adalah anggota buser dari Polsek Denpasar Timur selanjutnya saksi dan rekannya menanyakan darimana dia mendapatkan Sepeda Motor tersebut dan saat itu I KADEK SUKADANA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dia dapat beli dari orang Singaraja setelah itu saksi dan rekan saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA yang sebelumnya hilang di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur, kemudian saksi dan rekan saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa I mengakui secara terus terang bahwa sepeda motor tersebut dia dapat dari mencuri di depan kamar kos milik korban di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.00 wita dini hari.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan rekannya mengamankan I KADEK SUKADANA dan barang bukti berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu), kemudian saksi dan rekannya mengajak I KADEK SUKADANA untuk mencari temannya yang bernama I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO yang saat itu sedang berada di Jalan Dewi Madri Denpasar Timur, dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan di Jalan Dewi Madri kemudian saksi dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa II apakah benar dia yang telah diajak oleh

Halaman 11 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk melakukan pencurian satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE (plat sudah dirubah menjadi DK 5965 OV) milik dari korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Denpasar Timur dan waktu itu dia membenarkannya kemudian saksi dan rekannya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 5965 OV ke kantor Polsek Denpasar Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan ke Polsek Denpasar Timur saksi dan saksi menanyakan kepada kedua pelaku bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan pencurian dan saat itu Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II menelpon pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA untuk menanyakan dimana lagi mau mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa I memberitahukan bahwa rencananya akan mengambil sepeda motor di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa I sempat lewat di tempat tersebut dan melihat ada sepeda motor Yamaha N Max milik korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa II kembali menelpon Terdakwa I untuk menanyakan dimana dia harus menunggu kemudian Terdakwa I memberitahukan agar menunggu di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, setelah itu Terdakwa I langsung berangkat ke Indomaret yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE miliknya dan setelah sampai di depan Indomaret Terdakwa II sudah menunggu di tempat tersebut, setelah itu Para Terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah kos dalam Gang sementara Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor di depan Gang di pingir jalan, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Yamaha N Max milik korban yang waktu itu terparkir di depan kamar kos dengan kondisi stang tidak terkunci kemudian di tuntun ke luar rumah kos selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut dengan cara sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa I kemudian di dorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan kaki yang waktu itu mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE milik Terdakwa I yang dipergunakan sewaktu datang ke tempat kejadian selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat kosnya Terdakwa II di Jalan Suradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar selanjutnya Plat Sepeda Motor tersebut diganti oleh Terdakwa II dengan plat palsu yaitu DK 5965 OV dan dibuatkan kunci duplikat yang rencananya sepeda motor akan jual.

- Bahwa Selain mengamankan sepeda motor Yamaha N max warna hitam milik korban yang platnya sudah dirubah waktu itu saksi dan rekannya juga mengamankan satu unit Sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE milik dari pelaku yang bernama I KADEK SUKADANA yang dipergunakan saat melakukan pencurian.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban I GUSTI KETUT KARDIASA mengalami kerugian sebesar Rp 18. 000 000,- (delapan belas juta rupiah). Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I.; I KADEK SUKADANA;

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa akan menjawab sendiri tanpa didampingi pengacara / penasehat hukum.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur, dan Terdakwa melakukan pencurian waktu itu bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA yang biasa Terdakwa panggil DEK RIO dan barang yang berhasil Para Terdalwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi DK 3610 TE, dan pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahuinya dan setelah di kantor Polsek Denpasar Timur baru Terdakwa ketahui pemiliknya bernama I GUSTI KETUT KARDIASA.
- Bahwa sebelumnya satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik dari I GUSTI KETUT KARDIASA tersebut diparkir di depan kamar kos dan waktu itu Sepeda Motor tersebut stangnya tidak terkunci.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II I KADEK SUPARSA menelpon Terdakwa untuk menanyakan dimana lagi mau mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa rencananya akan mengambil sepeda motor di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa sempat lewat di tempat tersebut dan melihat ada sepeda motor Yamaha N Max milik korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa II I KADEK SUPARSA kembali menelpon Terdakwa I untuk menanyakan dimana dia harus menunggu kemudian Terdakwa I memberitahukan agar I KADEK SUPARSA agar menunggu di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, setelah itu Terdakwa I langsung berangkat ke Indomaret yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE dan setelah sampai di depan Indomaret I KADEK SUPARSA sudah menunggu di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I membonceng Terdakwa II I KADEK SUPARSA menuju ke tempat kejadian yaitu di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah kos dalam Gang sementara Terdakwa II I KADEK SUPARSA menunggu diatas sepeda motor di depan Gang di pingir jalan, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Yamaha N Max milik korban yang waktu itu terparkir di depan kamar kos dengan kondisi stang tidak terkunci kemudian Terdakwa I tuntun ke luar rumah kos selanjutnya Para Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki kemudian di dorong oleh Terdakwa II I KADEK SUPARSA dari belakang yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE milik Terdakwa I yang dipergunakan sewaktu Para Terdakwa datang ke tempat kejadian.

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik korban kemudian sepeda motor tersebut mereka bawa tempat kos I KADEK SUPARSA di Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar Utara, selanjutnya Plat Nomor sepeda motor tersebut diganti oleh Terdakwa II dengan plat palsu dengan nomor DK 5965 0V dan dibuatkan duplikat kunci kontak dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual.
- Bahwa Para Terdakwa dapat diamankan oleh petugas karena sebelumnya Terdakwa I telah memposting di media sosial Face Book berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE yang berhasil Para Terdakwa ambil di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur yang mana plat nomor sepeda motor

Halaman 14 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diganti platnya oleh I KADEK SUPARSA dengan plat palsu yaitu DK 5965 OV yang akan dijual seharga Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah diposting kurang lebih selama 5 (lima) jam kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya dan janji bertemu di pantai Biaung Denpasar Timur, kemudian sekira pukul 16.00 wita sore harinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Bay Pas IB Mantra Denpasar Timur setelah itu Terdakwa I langsung berangkat dan bertemu dengan Terdakwa II di depan Indomaret Jalan Bay. Pas IB Mantra kemudian Terdakwa menukar sepeda motor yang Terdakwa pakai dengan sepeda motor yang dibawa oleh I KADEK SUPARSA yaitu Yamaha N max warna hitam DK 5965 OV (plat) palsu Setelah itu Terdakwa bawa ke pantai biaung untuk bertemu dengan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di pantai Biaung Denpasar Timur ternyata ada tiga orang laki-laki yang sudah menunggu dan salah satunya bertanya kepada Terdakwa I apakah benar sepeda motor yang Terdakwa bawa yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu) akan dijual dan Terdakwa bilang benar, kemudian laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas dari Polsek Denpasar Timur dan bertanya kepada Terdakwa I dimana mendapatkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari mencuri di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Kesiman Denpasar Timur bersama dengan teman Terdakwa yang bernama I KADEK SUPARSA setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur berserta barang bukti berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu), dan selanjutnya Terdakwa diajak mencari teman Terdakwa I yang bernama I KADEK SUPARSA yang waktu itu sedang berada di Jalan Dewi Madri Denpasar Timur mengantar temannya mencari rumah kos, dan setelah bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II diamankan dan di bawa ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik korban seperti tersebut diatas waktu itu adalah untuk dimiliki dan setelah itu sepeda motor tersebut akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan ParaTerdakwa bagi bersama.

Halaman 15 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik I GUSTI KETUT KARDIASA adalah sepi dan tidak ada orang yang melihatnya.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA untuk mengambil Sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kab. Badung sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kali, dan atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa merasa menyesal.
 - Bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE yang sudah diganti dengan plat palsu dengan nomor DK 5965 OV adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Denpasar Timur, dan Terdakwa membenarkan satu buah kunci kontak duplikat adalah kunci kontak yang dibuat oleh Terdakwa I KADEK SUPARSA.
 - Bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE, adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan bersama dengan I KADEK SUPARSA sewaktu mengambil sepeda motor milik korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA di jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur.
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan
- Terdakwa II.; I KADEK SUPARSA Als DEK RIO;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa akan menjawab sendiri tanpa didampingi pengacara / penasehat hukum.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur, dan Terdakwa melakukan pencurian waktu itu bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA yang biasa Terdakwa panggil DEK RIO dan barang yang berhasil Para Terdalwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi DK 3610 TE, dan pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahuinya dan setelah di kantor Polsek Denpasar Timur baru Terdakwa ketahui pemiliknya bernama I GUSTI KETUT KARDIASA.

Halaman 16 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik dari I GUSTI KETUT KARDIASA tersebut diparkir di depan kamar kos dan waktu itu Sepeda Motor tersebut stangnya tidak terkunci.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II I KADEK SUPARSA menelpon Terdakwa untuk menanyakan dimana lagi mau mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa rencananya akan mengambil sepeda motor di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa sempat lewat di tempat tersebut dan melihat ada sepeda motor Yamaha N Max milik korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa II I KADEK SUPARSA kembali menelpon Terdakwa I untuk menanyakan dimana dia harus menunggu kemudian Terdakwa I memberitahukan agar I KADEK SUPARSA agar menunggu di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, setelah itu Terdakwa I langsung berangkat ke Indomaret yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE dan setelah sampai di depan Indomaret I KADEK SUPARSA sudah menunggu di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I membonceng Terdakwa II I KADEK SUPARSA menuju ke tempat kejadian yaitu di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah kos dalam Gang sementara Terdakwa II I KADEK SUPARSA menunggu diatas sepeda motor di depan Gang di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Yamaha N Max milik korban yang waktu itu terparkir di depan kamar kos dengan kondisi stang tidak terkunci kemudian Terdakwa I tuntun ke luar rumah kos selanjutnya Para Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki kemudian di dorong oleh Terdakwa II I KADEK SUPARSA dari belakang yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam DK 5708 ZE milik Terdakwa I yang dipergunakan sewaktu Para Terdakwa datang ke tempat kejadian.
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik korban kemudian sepeda motor tersebut mereka bawa tempat kos I KADEK SUPARSA di Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1 Denpasar Utara, selanjutnya Plat Nomor sepeda motor tersebut diganti oleh Terdakwa II

Halaman 17 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan plat palsu dengan nomor DK 5965 OV dan dibuatkan duplikat kunci

kontak dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual.

- Bahwa Para Terdakwa dapat diamankan oleh petugas karena sebelumnya Terdakwa I telah memposting di media sosial Face Book berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE yang berhasil Para Terdakwa ambil di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Denpasar Timur yang mana plat nomor sepeda motor tersebut telah diganti platnya oleh I KADEK SUPARSA dengan plat palsu yaitu DK 5965 OV yang akan dijual seharga Rp 8.600 000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah diposting kurang lebih selama 5 (lima) jam kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya dan janji bertemu di pantai Biaung Denpasar Timur, kemudian sekira pukul 16.00 wita sore harinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Bay Pas IB Mantra Denpasar Timur setelah itu Terdakwa I langsung berangkat dan bertemu dengan Terdakwa II di depan Indomaret Jalan Bay. Pas IB Mantra kemudian Terdakwa menukar sepeda motor yang Terdakwa pakai dengan sepeda motor yang dibawa oleh I KADEK SUPARSA yaitu Yamaha N max warna hitam DK 5965 OV (plat) palsu Setelah itu Terdakwa bawa ke pantai biaung untuk bertemu dengan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di pantai Biaung Denpasar Timur ternyata ada tiga orang laki-laki yang sudah menunggu dan salah satunya bertanya kepada Terdakwa I apakah benar sepeda motor yang Terdakwa bawa yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu) akan dijual dan Terdakwa bilang benar, kemudian laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas dari Polsek Denpasar Timur dan bertanya kepada Terdakwa I dimana mendapatkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari mencuri di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Kesiman Denpasar Timur bersama dengan teman Terdakwa yang bernama I KADEK SUPARSA setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Denpasar Timur berserta barang bukti berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5965 OV (plat palsu), dan selanjutnya Terdakwa diajak mencari teman Terdakwa I yang bernama I KADEK SUPARSA yang waktu itu sedang berada di Jalan Dewi Madri Denpasar Timur mengantar temannya mencari rumah kos, dan setelah bertemu dengan

Halaman 18 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kemudian Terdakwa II diamankan dan di bawa ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE milik korban seperti tersebut diatas waktu itu adalah untuk dimiliki dan setelah itu sepeda motor tersebut akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan ParaTerdakwa bagi bersama.
- Bahwa situasai saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik I GUSTI KETUT KARDIASA adalah sepi dan tidak ada orang yang melihatnya.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA untuk mengambil Sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kab. Badung sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kali, dan atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3610 TE yang sudah diganti dengan plat palsu dengan nomor DK 5965 OV adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No.03 Denpasar Timur, dan Terdakwa membenarkan satu buah kunci kontak duplikat adalah kunci kontak yang dibuat oleh Terdakwa I KADEK SUPARSA.
- Bahwa satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE, adalah sepeda motor yangTerdakwa pergunakan bersama dengan I KADEK SUPARSA sewaktu mengambil sepeda motor milik korban yang bernama I GUSTI KETUT KARDIASA di jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE (diganti dengan nomor Polisi palsu DK 5965 OV). 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE.1 (satu) buah kunci kontak duplikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula

Halaman 19 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta putusan.mahkamahagung.go.id hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk. Kemudian Terdakwa II pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Sesampainya di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, Terdakwa II langsung membonceng Terdakwa I menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur. Sesampainya di depan Gang Tlugtug, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor di depan gang Tlugtug dan Terdakwa I masuk ke dalam Gang menuju Kos-kostan yang ada pagarnya, namun pada saat itu, pagar dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah kos menuju kamar saksi I Gusti Ketut Kardiasa. Di depan kamar tersebut, saksi I Gusti Ketut Kardiasa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa tersebut tanpa izin saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan cara menuntunnya menuju ke depan gang dan bertemu dengan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I di tepi jalan Kembang Matahari I. Selanjutnya Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Kemudian Para Terdakwa menuju ke Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1, Denpasar Utara, selanjutnya Terdakwa II mengganti plat sepeda motor milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan plat nomor palsu dengan nomor DK 5956 OV dan mengganti kunci kontaknya dengan kunci kontak yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan. Sepeda motor tersebut nantinya akan Para Terdakwa jual secara *online* melalui facebook dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para Terdakwa bagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I Gusti Ketut Kardiasa mengalami kerugian materil senilai sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 20 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekuru;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa (I) I Kadek Sukadana bersama-sama dengan terdakwa (II) I Kadek Suparsa Als Dek Rio, adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk. Kemudian Terdakwa II pergi ke Indomaret Jalan Hayam Wuruk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Sesampainya di Indomaret Jalan Hayam Wuruk, Terdakwa II langsung membonceng Terdakwa I menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur. Sesampainya di depan Gang Tlugtug, Terdakwa II

Halaman 21 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di atas sepeda motor di depan gang Tlugtug dan Terdakwa I masuk ke dalam Gang menuju Kos-kostan yang ada pagarnya, namun pada saat itu, pagar dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah kos menuju kamar saksi I Gusti Ketut Kardiasa. Di depan kamar tersebut, saksi I Gusti Ketut Kardiasa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa tersebut tanpa izin saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan cara menuntunnya menuju ke depan gang dan bertemu dengan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I di tepi jalan Kembang Matahari I. Selanjutnya Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Kemudian Para Terdakwa menuju ke Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1, Denpasar Utara, selanjutnya Terdakwa II mengganti plat sepeda motor milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan plat nomor palsu dengan nomor DK 5956 OV dan mengganti kunci kontaknya dengan kunci kontak yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan. Sepeda motor tersebut nantinya akan Para Terdakwa jual secara *online*.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh alat bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa I I KADEK SUKADANA dan Terdakwa II I KADEK SUPARSA Als DEK RIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar. Bahwa saksi I GUSTI KETUT KARDIASA tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Indomaret Jalan Hayam Wuruk. Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur. Sesampainya di depan Gang Tlugtug, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor di depan gang Tlugtug dan Terdakwa I masuk ke dalam Gang menuju Kos-kostan yang ada pagarnya, namun pada saat itu, pagar dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah kos menuju kamar saksi I Gusti Ketut Kardiasa. Di depan kamar tersebut, saksi I Gusti Ketut Kardiasa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa tersebut tanpa izin saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan cara menuntunnya menuju ke depan gang dan bertemu dengan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I di tepi jalan Kembang Matahari I. Selanjutnya Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Kemudian Para Terdakwa menuju ke Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1, Denpasar Utara, selanjutnya Terdakwa II mengganti plat sepeda motor milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan plat nomor palsu dengan nomor DK 5956 OV dan mengganti kunci kontaknya dengan kunci kontak yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan. Sepeda motor tersebut nantinya akan Para Terdakwa jual secara *online* melalui *facebook* dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para Terdakwa bagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira

Halaman 23 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 02.30 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Indomaret Jalan Hayam Wuruk.
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur. Sesampainya di depan Gang Tlugtug, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor di depan gang Tlugtug dan Terdakwa I masuk ke dalam Gang menuju Kos-kostan yang ada pagarnya, namun pada saat itu, pagar dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah kos menuju kamar saksi I Gusti Ketut Kardiasa. Di depan kamar tersebut, saksi I Gusti Ketut Kardiasa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE, Noka: MH3SG3190JJ145477, No. Sin: G3E4E-0865910, No. BPKB: N-10814243-O, STNK An. I GUSTI KETUT KARDIASA dalam keadaan stang tidak terkunci, namun kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi I Gusti Ketut Kardiasa di dalam kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I Gusti Ketut Kardiasa tersebut tanpa izin saksi I Gusti Ketut Kardiasa dengan cara menuntunnya menuju ke depan gang dan bertemu dengan Terdakwa II yang sedang menunggu Terdakwa I di tepi jalan Kembang Matahari I. Selanjutnya Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor Nmax warna hitam DK 5708 ZE. Kemudian Para Terdakwa menuju ke Jalan Suaradipa I Gang Wijaya No. 1, Denpasar Utara.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah sepakat untuk melakukan pencurian tersebut dari awal sampai dengan jika berhasil maka hasilnya akan dibagi oleh para terdakwa berdua;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mempunyai kesatuan niat dalam melakukan pencurian tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa melakukan percakapan melalui telepon untuk bersepakat mengambil sepeda motor. Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, "apakah malam ini kita bekerja?", kemudian Terdakwa I menjawab "ya, bekerja", lalu Terdakwa I memberitahukan alamat yang akan dituju yaitu di Jalan Kembang Matahari I Gang Tlugtug No. 03, Kesiman, Denpasar Timur karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah melihat ada sepeda motor Nmax yang di parkir di depan kamar kos saksi I GUSTI KETUT KARDIASA. Bahwa setelah kesepakatan tersebut,

Halaman 24 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akhirnya pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Para

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bertemu di Indomaret Jalan Hayam Wuruk kemudian bersama-sama pergi ke rumah kost saksi I GUSTI KETUT KARDIASA lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2018 No. Pol: DK 3610 TE milik saksi I GUSTI KETUT KARDIASA tanpa izin dari saksi I GUSTI KETUT KARDIASA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbnag, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar puusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi I GUSTI KETUT KARDIASA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Para Terdakwa sudah melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Kadek Sukadana dan Terdakwa II. I Kadek Suparsa Alias Dek Rio tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Kadek Sukadana dan Terdakwa II. I Kadek Suparsa Als. Dek Rio, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan:**

Halaman 25 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha N Max warna hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi DK 3610 TE (diganti dengan nomor Polisi palsu DK 5965 OV).

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI KETUT KARDIASA.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 5708 ZE.

Digunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami I Made Yuliada,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga,S.H.M.H. dan I Gede Putu Saptawan,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dina.K.Sitepu,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga,SH.M.H.

I Made Yuliada,S.H.M.H.

I Gede Putu Saptawan,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Halaman 26 dari 26 putusan no.526/Pid.B/2021/PN.Dps.



